

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum tentang Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

1. Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja di dalamnya tidak mengatur secara terperinci tentang pengertian keselamatan kerja, tetapi dalam Undang-Undang tersebut hanya dijelaskan mengenai ruang lingkupnya saja. Pengertian keselamatan kerja menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ialah keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. keselamatan kerja yaitu perlindungan atas keamanan kerja yang dialami karyawan, baik fisik maupun mental dalam lingkungan pekerjaannya.¹¹ Karena keselamatan kerja penting dalam melaksanakan pekerjaannya dan juga keselamatan kerja penting untuk mengurangi tingkat kecelakaan kerja.

¹¹ Bangun, Wilson. 2012, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Penerbit Erlangga, Jakarta

Ruang lingkup dari keselamatan kerja merupakan suatu sistem program yang dibuat bagi para pekerja maupun pengusaha sebagai upaya pencegahan (preventif) timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja dalam lingkungan kerja dengan cara mengenali hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja, dan tindakan antisipatif bila terjadi hal demikian.¹² Pada saat ini penggunaan istilah keamanan kerja lebih tepat dibanding keselamatan kerja. karena tujuan pemenuhan keselamatan kerja kini adalah mencegah terjadinya kecelakaan dengan menciptakan keamanan di tempat kerja, jadi bukan lagi sekedar menyelamatkan.¹³ Keselamatan kerja sendiri bertalian dengan adanya kecelakaan kerja, kecelakaan kerja yang dimaksud yaitu kecelakaan yang terjadi di tempat kerja ataupun yang secara umum dapat diartikan suatu kejadian yang tidak terduga atau tidak diinginkan di tempat kerja pada saat melakukan pekerjaannya.

Adapun yang menyebabkan suatu kecelakaan kerja terjadi yaitu karena kelalaian dari pekerja ataupun alat-alat kerja yang tidak diberikan pemeliharaan atau perawatan sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut

¹² Djatmiko, Riswan Dwi, 2016, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, Penerbitan Deepublish. Yogyakarta. Hlm 83

¹³ Risky Argama, 2006, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagai Komponen Jamsostek*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Hlm 2.

Imam Soepomo perlindungan pekerja dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu: ¹⁴

- a. perlindungan ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup memenuhi keperluan sehari-sehari baginya beserta keluarganya, termasuk dalam hal pekerja tersebut tidak mampu bekerja karena sesuatu diluar kehendaknya. Perlindungan ini disebut dengan jaminan sosial.
- b. Perlindungan sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya memungkinkan pekerja itu mengenyam dan memperkembangkan prikehidupannya sebagai manusia pada umumnya, dan sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga, atau yang biasa disebut kesehatan kerja.
- c. Perlindungan teknis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh-oleh pesawat atau alat kerja lainnya atau oleh

¹⁴ H. Zainal Asikin. S.H., S.U. 2010, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 97.

bahan yang diolah atau dikerjakan perusahaan. Di dalam pembicaraan selanjutnya, perlindungan jenis ini disebut dengan keselamatan kerja.

Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja membutuhkan pelatihan kerja, supaya tidak terjadi kecelakaan dalam melakukan tugasnya. Pelatihan kerja itu sendiri diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan. Dan dalam melaksanakan pelatihan kerja terdapat persyaratan penyelenggara dalam melakukan pelatihan kerja itu. Penyelenggara pelatihan kerja wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Tersedianya tenaga kepelatihan.
- b. Adanya kurikulum yang sesuai dengan tingkat pelatihan.
- c. Tersedianya sarana dan prasarana pelatihan kerja.
- d. tersedianya dana bagi kelangsungan kegiatan penyelenggaraan pelatihan kerja.

Selain terdapatnya penyelenggara pelatihan kerja dalam melakukan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja, terdapat pegawai pengawas dalam melaksanakan pelaksanaan itu. Pegawai

pengawas yang dimaksud menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja ialah pegawai teknis berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja.

Kesehatan kerja adalah suatu aturan yang mengatur tata cara dilaksanakannya suatu pekerjaan, sehingga dapat menjamin kesehatan pekerja.¹⁵ Pengertian kesehatan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Selain itu kesehatan kerja lebih menunjuk kepada upaya yang lebih luas dimana kesehatan kerja tidak hanya sekedar melindungi tenaga kerja dari ancaman kecelakaan kerja saja, tetapi telah mencakup pemeliharaan kesehatan terhadap semua hal yang dapat menimbulkan gangguan terhadap kesehatan tenaga kerja.¹⁶

Menurut Prof. Imam Soepomo S.H jika berbicara mengenai kesehatan kerja, maka yang kita maksudkan adalah aturan-aturan dan usaha-usaha untuk menjaga buruh dari kejadian atau keadaan perburuhan yang merugikan atau dapat merugikan kesehatan dan

¹⁵ Darwin Prinst, S.H. 1994, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm 153.

¹⁶ Azrul Azwar, 2001, *Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Binarupa, Jakarta, Hlm 47.

kesusilaan dalam seseorang itu melakukan atau karena ia itu melakukan pekerjaan dalam suatu hubungan kerja. Di dalam ruang lingkup nya Keselamatan dan Kesehatan Kerja mempunyai program pelayanan kesehatan dan keselamatan kerja. Sebagaimana pelayanan kesehatan masyarakat pada umumnya, pelayanan kesehatan dan keselamatan pekerja yaitu meliputi:¹⁷

- a. Pelayanan preventif yaitu pelayanan ini diberikan guna mencegah terjadinya penyakit akibat kerja, penyakit menular di lingkungan kerja dengan menciptakan kondisi pekerja dan mesin atau tempat kerja agar ergonomis, menjaga kondisi fisik maupun lingkungan kerja yang memadai dan tidak menyebabkan sakit atau membahayakan pekerja serta menjaga pekerja tetap sehat.
- b. Pelayanan promotif yaitu peningkatan kesehatan (promotif) pada pekerja dimaksudkan agar keadaan fisik dan mental pekerja senantiasa dalam kondisi baik. Pelayanan ini diberikan kepada tenaga kerja yang sehat dengan tujuan untuk meningkatkan kegairahan kerja,

¹⁷ <http://www.safetyshoe.com/artikel-pengertian-materi-kesehatan-dan-keselamatan-kerja-pdf/> Diakses pada tanggal 26 Maret 2018.

mempertinggi efisiensi dan daya produktivitas tenaga kerja.

- c. Pelayanan kuratif yaitu pelayanan pengobatan terhadap tenaga kerja yang menderita sakit akibat kerja dengan pengobatan spesifik berkaitan dengan pekerjaannya maupun pengobatan umumnya serta upaya pengobatan untuk mencegah meluas penyakit menular di lingkungan pekerjaan. Pelayanan ini diberikan kepada tenaga kerja yang sudah memperlihatkan gangguan kesehatan/gejala dini dengan mengobati penyakitnya supaya cepat sembuh dan mencegah komplikasi atau penularan terhadap keluarganya ataupun teman kerjanya.
- d. Pelayanan rehabilitative yaitu pelayanan ini diberikan kepada pekerja karena penyakit parah atau kecelakaan parah yang telah mengakibatkan cacat, sehingga menyebabkan ketidakmampuan permanen, baik sebagian atau seluruh kemampuan bekerja yang biasanya mampu dilakukan sehari-hari.

Ditinjau dari segi keilmuan, maka keselamatan dan kesehatan kerja dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan dan penerapannya

dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja di tempat kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja harus diterapkan dan dilaksanakan di setiap tempat kerja (perusahaan). Tempat kerja adalah setiap tempat yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) unsur, yaitu:¹⁸

- a. Adanya suatu usaha, baik itu usaha yang bersifat ekonomis maupun usaha sosial.
- b. Adanya sumber bahaya.
- c. Adanya tenaga kerja yang bekerja di dalamnya, baik secara terus menerus maupun hanya sewaktu-waktu.

Artinya tiga unsur tersebut harus terpenuhi dalam tempat kerja, karena apabila unsur-unsur tersebut tercapai maka dapat memberikan rasa aman dan memungkinkan para pekerja bekerja secara optimal.

Dalam keselamatan dan kesehatan kerja terdapat sanksi pidana bagi pekerja dan pemberi pekerja apabila mereka melakukan kesalahannya. Mengenai tindak pidana perburuhan, maka apabila majikan atau pengusaha itu adalah Badan Hukum seperti PT, Yayasan, Koperasi, IMA, dan lain-lain maka tuntutan pidana dijalankan terhadap Pengurus dari Badan Hukum tersebut, atau terhadap

¹⁸ Sendjun H. Manulang, S.H, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, Hlm 83.

pengurus badan hukum yang mengurusnya.¹⁹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memuat bahwa setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, mendapatkan perlindungan moral dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dilaksanakan untuk melindungi keselamatan dari para pekerja atau buruh demi mewujudkan produktivitas kerja yang optimal.

2. Tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Pada saat ini khususnya di Indonesia, dimana semua bidang dalam hukum perburuhan diliputi oleh maksud dan tujuan melindungi buruh, yaitu pihak yang lebih lemah ekonominya terhadap majikan, dimana semua aturan perburuhan baik di bidang hubungan kerja maupun di bidang kesehatan kerja dan keamanan kerja, mengandung maksud melindungi buruh.²⁰ Tujuan adanya keselamatan dan

¹⁹ Darwan Prinst, S.H, *Op. Cit*, Hlm 204.

²⁰ Prof. Imam Supomo. S.H, 1975, *Hukum Perburuhan bidang Kesehatan Kerja*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, Hlm 7.

kesehatan kerja sendiri yaitu, mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan selain itu tujuan keselamatan kerja yaitu:²¹


- a. Melindungi tenaga kerja atas keselamatannya dalam melaksanakan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produk nasional.
- b. Menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja.
- c. Sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien

Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Kep. 463/MEN/1993 tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja adalah mewujudkan masyarakat dan lingkungan kerja yang aman, sehat dan sejahtera, sehingga akan tercapai suasana lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman dengan keadaan tenaga kerja yang sehat fisik, mental, sosial, dan bebas kecelakaan. Hal ini terbukti bahwa tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di tempat kerja adalah untuk menjamin Keselamatan dan Kesehatan Kerja para pekerja dari potensi terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta dapat menggunakan dan memelihara sumber produksi secara aman dan efisien.

²¹ Suma'mur, 2001, *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*, CV. Haji Masagung, Jakarta, Hlm 1-2.

Dalam mewujudkan tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja itu sendiri, maka harus ada syarat-syarat keselamatan kerja. Dengan adanya syarat-syarat keselamatan kerja ini diharapkan dapat memenuhi tujuan dari keselamatan kerja tersebut. Adapun syarat-syarat keselamatan kerja menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1970 Pasal 3 ayat (1):

- a. mencegah dan mengurangi kecelakaan.
- b. mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran.
- c. mencegah dan mengurangi bahaya peledakan.
- d. memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya.
- e. memberi pertolongan pada kecelakaan.
- f. memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja.
- g. mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran.
- h. mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psychis, peracunan, infeksi dan penularan.

- 
- i. memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai.
 - j. menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik.
 - k. menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup.
 - l. memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban.
 - m. memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya.
 - n. mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang.
 - o. mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan.
 - p. mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar-muat, perlakuan dan penyimpanan barang.
 - q. mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya.
 - r. menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.

Syarat-syarat keselamatan kerja pada pekerja ini bisa bekerja dalam lingkungan kerja yang bebas dari bahaya yang dapat bersumber dari peralatan yang digunakan, maupun lingkungan kerjanya. Dalam hal kesehatan kerja, tubuh yang sehat secara fisik saja tidaklah cukup. Selain kesehatan tubuh, kesehatan mental pekerja juga harus dilindungi, karena kesehatan kerja sesungguhnya adalah kesehatan

fisik dan kesehatan mental. Tindakan pencegahan untuk melindungi karyawan dari masalah kesehatan atau penyakit akibat kerja adalah bagian dari konsep kesehatan kerja.²²

Berdasarkan Undang-Undang Keselamatan Kerja, syarat-syarat tersebut memuat prinsip-prinsip teknik ilmiah menjadi suatu kumpulan ketentuan yang disusun secara teratur, jelas dan praktis yang mencakup bidang konstruksi, bahan, pengolahan dan pembuatan, perlengkapan alat-alat perlindungan, pengujian dan pengesahan, pengepakan atau pembungkusan, pemberian tanda pengenal atas bahan, barang, produk teknis dan aparat produksi guna menjamin keselamatan barang-barang itu sendiri, keselamatan tenaga kerja yang melakukannya dan keselamatan umum.

Dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja terdapat sanksi pidana dan sanksi administrative apabila melanggar UU ketenagakerjaan yang mengatur tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Sanksi-sanksi tersebut berguna untuk melindungi pekerja apabila terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Sanksi pidana dan sanksi administratif diatur dalam pasal 183 s/d pasal 189 serta

²² <https://dinkes.jakarta.go.id/berita/pengertian-arti-tujuan-penerapan-k3-kesehatan-dan-keselamatan-kerja/>. Diakses pada tanggal 6 April 2018..

pasal 190 UU No 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan. Sanksi pidana berupa:

1. Pasal 183 ayat (1), Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Pasal 184 ayat (1), Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (5), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Pasal 185 ayat (1), Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

4. Pasal 186 ayat (1), Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 93 ayat (2), Pasal 137, dan Pasal 138 ayat (1), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
5. Pasal 187 ayat (1), Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 76, Pasal 78 ayat (2), Pasal 79 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 85 ayat (3), dan Pasal 144, dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
6. Pasal 188 ayat (1), Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pasal 38 ayat (2), Pasal 63 ayat (1), Pasal 78 ayat (1), Pasal 108 ayat (1), Pasal 111 ayat (3), Pasal 114, dan Pasal 148, dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit

Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

7. Pasal 189, Sanksi pidana penjara, kurungan, dan/atau denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha membayar hak-hak dan/atau ganti kerugian kepada tenaga kerja atau pekerja/buruh.

Dan selanjutnya Sanksi administratif berupa:

- a. teguran.
- b. peringatan tertulis.
- c. pembatasan kegiatan usaha.
- d. pembekuan kegiatan usaha.
- e. pembatalan persetujuan.
- f. pembatalan pendaftaran.
- g. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi.
- h. pencabutan ijin.

B. Tinjauan Umum Tentang Pemadam Kebakaran

1. Pemadam Kebakaran

Pemadam kebakaran di Indonesia sendiri sudah ada sejak jaman Hindia Belanda. Pembentukan pemadam kebakaran dimulai jauh sebelum masa kemerdekaan atau tepatnya pada 1873. Urusan pemadaman kebakaran ini secara hukum dibentuk oleh resident op batavia melalui ketentuan yang disebut sebagai “Reglement op de Brandweer in de Afdeeling stad Vorsteden Van Batavia”, Yang mendorongnya ialah kejadian kebakaran besar di kampung Kramat-Kwitang. Perubahan nama kembali dilakukan pada periode 1975–1980. Saat itu kata “pemadam” dihapuskan dengan tujuan memperluas tugas-tugas organisasi. Sehingga menjadi Dinas Kebakaran. Dalam praktiknya di setiap daerah di Indonesia, organisasi ini berada langsung di bawah pemerintah kota atau kabupaten.

Jadi sejak dibentuk, organisasi ini telah banyak mengalami evolusi. Berawal dari nama Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) sempat dipakai pada periode 1969 – 1974. Tidak sebatas nama yang baru, tapi tugasnya juga bertambah dengan dibentuknya Bagian Pencegahan. Dengan begitu pemadam kebakran juga punya tanggung jawab melakukan tindakan-tindakan preventif bencana kebakaran. Petugas pemadam kebakaran bekerja 24 jam tanpa mengenal lelah,

dan terdapat slogan pada petugas pemadam kebakaran yakni “PANTANG PULANG SEBELUM PADAM”.

Jika terdapat kebakaran, petugas pemadam kebakaran langsung menuju lokasi kebakaran tersebut. Dalam perjalanan mereka membentuk konvoi yaitu dengan formasi konvoi yang ditentukan. Biasanya mobil komando berada paling depan yang mempunyai tugas untuk membuka jalan bagi armada yang ada dibelakangnya. Selanjutnya ada kelompok mobil pendukung yang diisi mobil pompa dan mobil tangga. Kelompok yang terakhir adalah mobil penunjang, berupa mobil rescue dan portable plumber yang nantinya punya tugas mencari sumber air di lokasi bencana.²³

Dalam menjalankan tugasnya petugas pemadam kebakaran tidak selalu berjalan dengan lancar. Terdapat juga kendala dalam menjalankan tugasnya itu, kendala nya yaitu sudah dimulai dari mereka keluar dari markas. Kendala terbesar mereka dimulai dari macetnya lalu lintas kota itu sendiri yang memang tidak bisa mereka hindari. Tetapi walaupun terkena macet mereka adalah kendaraan yang diprioritaskan di jalan karna mereka dituntut harus berada di lokasi tujuan.

Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep. 186/MEN/1999 Pasal 1 regu penanggulangan kebakaran ialah satuan

²³ *Ibid.*

tugas yang mempunyai tugas khusus fungsional di bidang penanggulangan kebakaran. Dalam Pasal 8 Ayat (1) menjelaskan tugas dari regu penanggulangan kebakaran/petugas pemadam kebakaran tersebut yaitu:

- a. mengidentifikasi dan melaporkan tentang adanya faktor yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran.
- b. melakukan pemeliharaan sarana proteksi kebakaran.
- c. memberikan penyuluhan tentang penanggulangan kebakaran pada tahap awal.
- d. membantu menyusun baku rencana tanggap darurat penanggulangan kebakaran.
- e. memadamkan kebakaran.
- f. mengarahkan evakuasi orang dan barang.
- g. mengadakan koordinasi dengan instansi terkait.
- h. memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan.
- i. mengamankan seluruh lokasi tempat kerja.
- j. melakukan koordinasi seluruh petugas peran kebakaran.

Dinas pemadam kebakaran kota Yogyakarta sendiri terletak di Jalan Ipda Tut Harsono dan mempunyai dua pos. Pos pertama terletak di balai kota yaitu di Jalan Ipda Tut Harsono yang bersebelahan langsung dengan kantor pusatnya dan pos kedua terletak di Jalan Kyai Mojo yang hanya terdapat petugas regu nya saja. Tujuan petugas

pemadam kebakaran selain menjadi petugas untuk memadamkan api, mereka juga mempunyai tim rescue yang bertugas untuk menyelamatkan hewan di atas pohon, adanya laporan sarang tawon, ataupun ada mobil yang masuk dalam selokan. Jadi fungsi petugas pemadam kebakaran itu tidak selalu untuk memadamkan api tapi juga dapat memberi pertolongan bagi masyarakat yang membutuhkan.

C. Hasil Penelitian Pelaksanaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Bagi Petugas Pemadam Kebakaran Di Kota Yogyakarta

1. Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi Petugas Pemadam kebakaran Di Kota Yogyakarta

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah salah satu hak dasar bagi pekerja yang merupakan komponen dari hak azasi manusia (HAM). Karena Keselamatan dan Kesehatan Kerja termasuk dalam hak dasar bagi pekerja, maka pelaksanaannya harus diatur secara khusus dalam Peraturan Perundang-Undangan. Pengaturan mengenai pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dimuat dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Berkaitan dengan

permasalahan Keselamatan Kerja ini, Undang-Undang No 1 Tahun 1970 mengatur mengenai syarat-syarat keselamatan kerja, pengawasan, dan pembinaan serta mengenai kewajiban pimpinan tempat kerja dan pekerja dalam melaksanakan keselamatan kerja. Sedangkan berkaitan dengan permasalahan kesehatan kerja, Undang-Undang No 36 Tahun 2009 mengatur mengenai kesehatan pekerja baik secara mental, fisik, spiritual, maupun sosial pekerja. Undang-Undang ini juga mengatur mengenai tanggung jawab pemerintah dalam pelayanan kesehatan bagi pekerja dalam hal merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.

Keselamatan dan kesehatan kerja ada karena kecelakaan kerja, pada umumnya kecelakaan kerja ini disebabkan oleh dua faktor yaitu manusia dan lingkungan. Faktor manusia yaitu tindakan tidak aman dari manusia seperti sengaja melanggar peraturan keselamatan kerja yang diwajibkan, kurang terampilnya pekerja itu sendiri. Sedangkan dari faktor lingkungan yaitu keadaan tidak aman dari lingkungan kerja yang menyangkut antara lain peralatan atau mesin-mesin.²⁴

²⁴ Muhammad Busyairi, dkk, "Pengaruh Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja Terhadap Produktifitas Kerja Karyawan", *Jurnal Ilmiah Teknik Industri*, Vol. 13 Nomor 2 Desember 2014, Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Samarinda.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis telah lakukan di Dinas Pemadam Kebakaran kota Yogyakarta dengan Mahargyo, S.STP, MM sebagai Kepala Bidang Operasional dan keselamatan Kebakaran, dan Hery E. Prasetyo sebagai Kepala Bidang Penanggulangan Kebakaran, memberikan informasi atau beberapa data tentang Pemadam Kebakaran di kota Yogyakarta. Pemadam kebakaran ini mempunyai 2 (dua) pos, pos pertama di jalan Ipda Tut Harsono mempunyai 3 (tiga) regu yang menjangkau jika terjadi kebakaran di daerah timur kota Yogyakarta sedangkan pos kedua di Jalan Kyai Mojo mempunyai 2 (dua) regu yang menjangkau jika terjadi kebakaran di daerah barat kota Yogyakarta. Jadi petugas pemadam kebakaran ini terbagi 3 (tiga) peleton, setiap peleton nya terbagi 5 (lima) regu, dan pemadam kebakaran di kota Yogyakarta memiliki jumlah petugas sebanyak 25 orang yang didalamnya terdapat petugas wanita yang berjumlah 6 (enam) orang dan 19 orang petugas laki-laki.

Dalam penelitian ini diambil responden secara tertentu dengan menggunakan purposive sampling sesuai dengan tugas yang dijalankan oleh petugas pemadam kebakaran. Dari 25 orang petugas pemadam kebakaran diambil 15 orang secara tertentu sebagai responden yang secara tetap pada bagiannya sebagai seorang petugas pemadam kebakaran, hal ini dianggap sudah mewakili seluruh anggota

petugas pemadam kebakaran. Dari data yang diperoleh para petugas pemadam kebakaran Yogyakarta berusia rata-rata antara dua puluh satu (21) tahun sampai dengan tiga puluh lima (35) tahun. Dan dari 15 buah kuesioner yang didapatkan yaitu semua pekerja mengetahui tentang penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja mereka, hanya beberapa yang tidak mengetahui tentang penerapan pelaksanaan program ini. Padahal di tempat kerjanya terdapat peraturan yang mewajibkan petugas melaksanakan program tersebut. Dan mengenai SOP (Standar Operasional Prosedur) pada pemadam kebakaran, para petugas melaksanakan tugasnya sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang terdapat pada pemadam kebakaran.

Sesuai dengan Pasal 99 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja, dan juga Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 menyatakan, setiap orang berhak atas jaminan social yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagaimana manusia yang bermartabat.

Untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja terdapat banyak upaya yang dilakukan oleh pihak perusahaan, salah satunya

yaitu adanya BPJS dan APD yang lengkap. Maka dari itu pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja sendiri sudah dilaksanakan dengan baik, hal ini terbukti dengan memberikan asuransi berupa BPJS yang diberikan oleh pemerintah kota Yogyakarta dan juga APD yang diterapkan pada petugas pemadam kebakaran. BPJS ini salah satu bentuk perlindungan sosial yang diberikan pemerintah bagi para pekerja/buruh untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Asuransi yang berupa BPJS tersebut dilakukan secara bertahap, dulu hanya diberikan BPJS kesehatan tetapi sekarang BPJS tersebut sudah diberikan BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan. Berlakunya BPJS ini tidak hanya untuk petugasnya seorang diri tapi berlaku untuk satu keluarganya. Karena semua pekerja di Indonesia wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, baik itu pekerja di sektor formal maupun non-formal.²⁵

Adanya BPJS ini untuk dapat meningkatkan kesejahteraan dari para petugas pemadam kebakaran, dan sekarang di dinas Pemadam Kebakaran kota Yogyakarta kesejahteraannya sudah meningkat dengan baik dari pada tahun-tahun sebelumnya. BPJS kesehatan yang dimaksud diatas tadi yaitu untuk menyelenggarakan program jaminan

²⁵ <https://www.finansialku.com/kenali-program-bpjs-ketenagakerjaan-dan-rasakan-manfaatnya/>

kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan menurut Pasal 6 Ayat (2) menyatakan bahwa BPJS ketenagakerjaan menyelenggarakan program:

- a. jaminan kecelakaan kerja.
- b. jaminan hari tua
- c. jaminan pension.
- d. jaminan kematian.

Menurut fakta yang penulis dapatkan, di Dinas Pemadam Kebakaran tidak terdapat koperasi para pekerja/buruh padahal untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja/buruh harusnya dibentuk koperasi pekerja/buruh dan usaha-usaha produktif di perusahaan. Supaya meningkatnya kesejahteraan, para petugas juga harus menciptakan kondisi yang aman dan sehat bagi lingkungan kerjanya. Dalam menciptakan kondisi yang aman dan sehat dalam bekerja juga diperlukan adanya unsur – unsur dan prinsip – prinsip keselamatan dan kesehatan kerja. Adapun unsur – unsur keselamatan dan kesehatan kerja antara lain adalah:²⁶

- 1) Adanya APD (Alat Pelindung Diri).

²⁶ Sutrisno, Kusmawan Ruswandi, 2007, *Prosedur Keamanan, Keselamatan dan kesehatan Kerja*, Penerbit Galia, Jakarta, Hlm 5.

- 2) Adanya buku petunjuk penggunaan alat dan atau isyarat bahaya.
- 3) Adanya peraturan pembagian tugas dan tanggungjawab.
- 4) Adanya tempat kerja yang aman sesuai standar SSLK (syarat – syarat lingkungan kerja) antara lain tempat kerja steril dari debu, kotoran, asap rokok, uap gas, radiasi, getaran mesin dan peralatan, kebisingan, tempat kerja aman dari arus listrik, lampu penerangan cukup memadai, ventilasi dan sirkulasi udara seimbang, adanya aturan kerja atau aturan keprilakuan.
- 5) Adanya penunjang kesehatan jasmani dan rohani ditempat kerja.
- 6) Adanya sarana dan prasarana yang lengkap ditempat kerja
- 7) Adanya kesadaran dalam menjaga keselamatan dan kesehatan kerja.

Menurut PERMENAKER NOMOR PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri Pasal 1 Ayat (1) Alat Pelindung Diri selanjutnya disingkat APD adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Terdapatnya APD sebagai salah satu pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini telah disediakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran.

Hal ini sudah sesuai dengan unsur –unsur keselamatan dan kesehatan kerja, yang telah disebutkan bahwa terdapatnya Alat Pelindung Diri di tempat kerjanya dan juga sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) PERMENAKER NOMOR PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri yang menyatakan bahwa pengusaha wajib menyediakan APD bagi pekerja/buruh di tempat kerja. Penyediaan APD ini merupakan kewajiban dari pengusaha/pemberi kerja yang harus diberikan secara cuma-cuma sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar yang berlaku. Sesuai dengan data yang diperoleh para petugas menggunakan APD sesuai dengan resiko bahaya di tempat kerja dan APD tersebut tidak mengganggu aktifitas bekerjanya karena menurut para petugas sudah merasa nyaman menggunakan APD tersebut dan juga mudah didapatkan. Berkaitan dengan APD tersebut selain mudah didapatkan ternyata masih ada petugas yang merasa bahwa APD tersebut tidak cukup untuk semua petugas. Berdasarkan PERMENAKER NOMOR PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri Pasal 6 Ayat (2) menyatakan bahwa Pekerja/buruh berhak menyatakan keberatan untuk melakukan pekerjaan apabila APD yang disediakan tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan. Jadi sebenarnya petugas pemadam kebakaran yang merasa APD tersebut belum mencukupi untuk semuanya, harusnya dapat melaporkan kepada pihak pengurusnya.

Padahal APD tersebut dilakukan pemeriksaan rutin secara berkala karena APD dalam pemadam kebakaran ini harus lengkap dan tidak boleh ada kerusakan. Jadi APD yang tersedia harus sesuai dengan syarat-syarat keselamatan kerja, apabila tidak terpenuhi maka APD tersebut bisa menjadi salah satu faktor bahaya di tempat kerja khususnya dalam memadamkan api.

Berhubungan dengan potensi bahaya kebakaran, faktanya klasifikasi tingkat potensi bahaya kebakaran bermacam-macam dari tingkat yang ringan, sedang, sampai dengan paling berbahaya. Berdasarkan PERMENAKER NO. KEP.186/MEN/1999 Tentang Unit Penanggulangan Kebakaran Ditempat Kerja bahwa Klasifikasi tingkat potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud terdiri :

- a. klasifikasi tingkat resiko bahaya kebakaran ringan.
- b. klasifikasi tingkat resiko bahaya kebakaran sedang I.
- c. klasifikasi tingkat resiko bahaya kebakaran sedang II.
- d. klasifikasi tingkat resiko bahaya kebakaran sedang III.
- e. klasifikasi tingkat resiko bahaya kebakaran berat.

.Menurut Kepala Bidang Operasional dan Keselamatan Kebakaran terkait dengan pelatihan kerja untuk petugas pemadam kebakaran sudah dilaksanakan dengan baik yaitu terkait dengan pelatihan kemampuan khusus dalam menggunakan APD. Pelatihan

kemampuan khusus tersebut dilakukan setiap minggu. Pelaksanaan latihan ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan. Dan juga untuk dapat menjadi regu penanggulangan kebakaran harus memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam PERMENAKER NO. KEP.186/MEN/1999 Tentang Unit Penanggulangan Kebakaran Ditempat Kerja yaitu :

- a. Sehat jasmani dan rohani.
- b. Usia minimal 25 tahun dan maksimal 45 tahun.
- c. Pendidikan minimal SLTA.
- d. Telah mengikuti kursus teknis penanggulangan kebakaran tingkat dasar II.

2. Hambatan Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi petugas pemadam kebakaran di kota Yogyakarta


Dalam mewujudkan pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pasti ada kerjasama antara pemberi kerja dengan pekerja. Dan dalam mewujudkan kerjasama yang baik pasti terdapat hambatan-hambatan dalam menjalankan pelaksanaan itu. Berdasarkan hasil

wawancara dengan Kepala Bidang Penanggulangan Kebakaran yaitu Hery E. Prasetyo hambatannya yakni APD yang tidak cukup untuk semua petugas yaitu Self Contained Breathing Apparatus (SCBA) yang fungsinya sebagai alat bantu pernafasan. Dikarenakan tidak semua harus memakai alat tersebut dan alat itu pun memang terbatas untuk petugas. Juga memang karena kekurangan anggaran untuk menambah salah satu APD tersebut, tetapi menurut penulis berdasarkan PERMENAKER NOMOR PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri pasal 4 ayat (1) huruf (a) menyatakan bahwa APD wajib digunakan di tempat kerja di mana dibuat, dicoba, dipakai atau dipergunakan mesin, pesawat, alat perkakas, peralatan atau instalasi yang berbahaya yang dapat menimbulkan kecelakaan, kebakaran atau peledakan. Maka dari itu APD yang tidak cukup untuk petugas pemadam kebakaran harus dilengkapi dan cukup untuk semua petugas, karena APD itu penting dalam melakukan tugasnya sebagai petugas pemadam kebakaran. Dan kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja pada petugas pemadam kebakaran itu sangat mungkin terjadi, apalagi mereka berhadapan langsung dengan api. Petugas pemadam kebakaran memang mengetahui resiko dari pekerjaan yang dilakukannya dan diberikan juga pemahaman mengenai resiko tersebut, seperti dengan petugas pemadam kebakaran untuk selalu waspada dan tidak lupa menggunakan APD yang lengkap untuk

meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Tetapi tetap saja petugas menganggap pihak dari pengurus kurang peka dalam melengkapi APD tersebut, yang beralasan bahwa APD yang tidak lengkap tersebut tidak harus dipakai untuk semua petugas pemadam kebakaran.

Hambatan selanjutnya mengenai pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi petugas pemadam kebakaran ini yaitu belum ada cek kesehatan rutin yang seharusnya dilakukan pihak dari Dinas Pemadam Kebakaran sendiri. Padahal cek kesehatan itu termasuk dalam program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dimaksudkan untuk menjamin atau pun melindungi kesehatan dari petugas pemadam kebakaran. Belum adanya cek kesehatan yang rutin dilakukan oleh pihak Dinas Pemadam Kebakaran, karena keterbatasan anggaran yang mereka punya dan juga selama ini dari petugas nya pun tidak ada keluhan atas gangguan kesehatan yang mereka alami. Padahal cek kesehatan bagi para petugas pemadam kebakaran ini harus dilakukan karena penyebab gangguan kesehatan pun bermacam-macam, dan apabila kesehatannya terganggu maka kesejahteraan para petugas juga terganggu. Ada beberapa Penyebab bahaya terhadap kesehatan adalah:²⁷

²⁷ John Ridley, 2008, *Ikhtisar Kesehatan & Keselamatan Kerja Edisi Ketiga*, Penerbit Erlangga, Jakarta, Hlm 131.

- 
- a. Debu jika terhirup, mempengaruhi paru-paru sehingga menyebabkan radang paru-paru.
 - b. Racun yang dicerna dapat mempengaruhi organ tubuh mana saja, sedangkan tubuh menyerap sejumlah racun dengan sangat cepat.
 - c. Zat pelarut dapat masuk ke tubuh melalui asupan cairan, hirupan asap, dan penyerapan melalui kulit.
 - d. Panas dan lembab bekerja pada temperatur dan tingkat kelembapan yang tinggi dapat menyebabkan kejang/kram, stroke panas, dan kelelahan.
 - e. Tekanan/stress yaitu reaksi psikologis terhadap faktor-faktor yang berada diluar kendali manusia seperti tuntutan pekerjaan berada diatas atau di bawah kemampuan, lingkungan kerja dan hubungan dengan sesame pekerja atau organisasi.

Kesehatan dari pekerja ini menjadi kewajiban bagi pengurus/pemberi kerja, mengenai hal ini disebutkan pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja pasal 8 yang menyatakan:

- a. Pengurus diwajibkan memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik dari tenaga kerja

yang akan diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan padanya.

- b. Pengurus diwajibkan memeriksakan semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, secara berkala pada dokter yang ditunjuk oleh pengusaha dan dibenarkan oleh direktur.

Selain berpotensi terpapar bahaya-bahaya seperti yang disebutkan sebelumnya tadi, petugas pemadam kebakaran juga sangat berpotensi mengalami kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja yang terjadi pada kegiatan pemadaman kebakaran meliputi: jatuh, kejatuhan material atau terkena serpihan material, tersulut api, tersengat aliran listrik, tergores atau tertusuk benda tajam, dan kecelakaan di perjalanan. Jadi dampak dari penyebab bahaya dari petugas pemadam kebakaran sangatlah beresiko, dampak yang didapatkan pada petugas pemadam kebakaran bisa berupa penyakit/gangguan kesehatan dan kecelakaan kerja.

Salah satu hambatan lainnya dalam pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja juga karena tidak ada pengawas/pengurus dalam mengawasi program Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini. Pengurus dalam hal ini yaitu atasan dari pemadam kebakaran, sebenarnya mereka mengurus dengan baik para petugas pemadam kebakaran apabila terjadi kelalaian yang dilakukan petugas pemadam kebakaran,

seperti memberikan teguran atau peringatan kepada petugas untuk melaksanakan prosedur keselamatan kerja. Tetapi pada faktanya tidak ada pengawas wajib yang mengawasi pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini. Oleh karena itu, pengecekan kesehatan pada petugas pemadam kebakaran tidak pernah dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran. Hanya apabila petugas merasa kesehatannya kurang baik atau merasa tidak enak badan, maka mereka melakukan inisiatif sendiri untuk melakukan pengecekan kesehatan ke puskesmas atau klinik kesehatan terdekat dengan menggunakan BPJS kesehatan.

Padahal pengecekan kesehatan itu wajib bagi para petugas pemadam kebakaran. Kewajiban yang dapat diberikan itu dapat berupa tindakan-tindakan seperti majikan atau pengusaha wajib mengatur dan memelihara ruangan-ruangan, piranti-piranti (alat-alat) atau perkakas dimana ia menyuruh pekerja/buruh melakukan pekerjaan hingga buruh/pekerja terlindung dari bahaya bagi jiwa, kehormatan dan harta bendanya, sepanjang mengingat sifat pekerjaannya selayaknya diperlukan, apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, majikan wajib mengganti kerugian yang karenanya menimpa buruh dan menjalankan pekerjaannya, kecuali apabila ia dapat membuktikan bahwa tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban itu disebabkan oleh kesalahan

buruh.²⁸ Kewajiban pokok lainnya menurut peraturan yang ada ialah mengatur pekerjaan, mengatur tempat kerja, memberi surat keterangan dan sebagai kewajiban pembayaran tunjangan kepada buruh yang tidak melakukan pekerjaan karena menderita kecelakaan, tunjangan sakit, tunjangan pension dan jaminan sosial lainnya.²⁹ Mengenai Pengawasannya, harusnya terdapat pengawas ketenagakerjaan khusus untuk melakukan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yaitu sesuai dengan kewenangannya. Menurut PP NO 50 Tahun 2012 Pasal 18 Ayat (2) tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja menyatakan bahwa pengawasannya meliputi:

- a. pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen.
- b. Organisasi.
- c. sumber daya manusia.
- d. pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang K3.
- e. keamanan bekerja.
- f. pemeriksaan, pengujian dan pengukuran penerapan SMK3.
- g. pengendalian keadaan darurat dan bahaya industry.
- h. pelaporan dan perbaikan kekurangan.

²⁸ Abdul Rachmad Budiono, 1995, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, Edisi 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 70.

²⁹ Halili Toha, SH, Hari Pramono, 1987, *Hubungan Kerja Antara Majikan dan Buruh*, PT Bina Aksara, Jakarta, Hlm 55,

i. tindak lanjut audit.

Terdapatnya pengawas dalam suatu sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sangatlah penting, yaitu guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif serta juga mengendalikan resiko bahaya yang terjadi di tempat kerja tersebut. Dan juga menghindarkan petugas pemadam kebakaran dari kecelakaan kerja, karena kecelakaan kerja harus dicegah jangan sampai terjadi dan lingkungan kerja harus memenuhi syarat-syarat kesehatan. Jadi jelas bahwa usaha-usaha peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja lebih diutamakan dibandingkan penanggulangannya. Tujuan dari manajemen kesehatan dan keselamatan kerja adalah:³⁰

1. Sebagai alat untuk mencapai derajat kesehatan tenaga kerja yang setinggi-tingginya, baik buruh, petani, nelayan, pegawai negeri, atau pekerja-pekerja lepas.
2. Sebagai upaya untuk mencegah kecelakaan dan memberantas penyakit dan kecelakaan-kecelakaan akibat kerja, memelihara, dan meningkatkan kesehatan gizi para tenaga kerja merawat dan meningkatkan efisiensi dan daya produktivitas tenaga manusia,

³⁰ Rudi Suardi, 2007, Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja Cet.2, Penerbit PPM, Jakarta, hlm 3.

memberantas kelelahan dan melipat gandakan gairah serta kenikmatan manusia.

Dari adanya tujuan manajemen kesehatan dan keselamatan kerja, dapat dikatakan bahwa kesejahteraan para pekerja dapat meningkat dan juga berjalan dengan baik sesuai Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dan juga berpengaruh langsung bagi para pekerja guna mengurangi atau mencegah kecelakaan yang mengakibatkan gangguan kesehatan ataupun kerugian materi.

